



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Lahir di Merauke, tanggal 08 Mei 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Karyawan Toko Emas Utama, bertempat tinggal Jalan Muting Polder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 16 Mei 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Vita Seluler, bertempat tinggal di Jalan Kuda Mati, RT. 028, RW. 007, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, (rumah ibu Pariah), Sebagai Tergugat;

- ✓ Pengadilan Agama tersebut;
- ✓ Telah membaca berkas perkara;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 343/Pdt.G/2018/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dalam keadaan mengandung 7 bulan anak Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jl. Muting Polder, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Jl. Kuda Mati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, berumur 1 tahun 2 bulan. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan September 2017, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat ingin berhubungan dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat takut terjadi masalah pasca melahirkan. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan pergi dari rumah. Kemudian Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
6. Bahwa pada awal bulan Januari 2018, Tergugat mengajak Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat ingin hidup mandiri bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Bibi Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa, namun Penggugat tetap mengikuti Tergugat karena Penggugat adalah seorang istri yang berkewajiban mengikuti suaminya;
7. Bahwa pada bulan Februari 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat merasa tidak disambut oleh Penggugat sepulang Tergugat bekerja. Hal tersebut membuat Tergugat marah;
 - b. Tergugat pernah mengajak Penggugat berhubungan tanpa memikirkan kondisi Penggugat, oleh karena itu Penggugat menolak. Kemudian Tergugat marah dan mencekik Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Penggugat merasa diasingkan oleh Tergugat dan Bibi Tergugat. Sehingga pada bulan Maret 2018, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Bibi Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa tidak lama setelah Penggugat pergi, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan orang tua Penggugat. Tergugat beralasan jika dirinya sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/ panggilan

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 343/Pdt.G/2018/PA. Mrk, tertanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 23 Nopember 2018;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Nomor xxxxxxxxx; Tanggal 05 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Muting Folder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxxxxx karena saksi ayah kandung Penggugat sedang saksi kenal Tergugat bernama Xxxxxxxx setelah menikah dengan Penggugat.
 - b. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017 di Kabupaten Merauke.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Penggugat telah hamil 7 (tujuh) bulan lalu menikah dengan Tergugat.
- d. Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- e. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bibi Penggugat di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- f. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Tergugat.
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, umur 1 tahun 2 bulan, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
- h. Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2018.
- i. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2018 karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- j. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat pada saat saksi mempertemukan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengakui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- k. Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada orang tua Penggugat atau saksi;
- l. Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, lalu saksi menasihati agar Tergugat tidak mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap istrinya, akan tetapi nasihat saksi tidak dihiraukan oleh Penggugat;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat hanya sekali saja.
 - n. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
 - o. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bibi Tergugat.
 - p. Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, namun kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk karena selesai minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya;
 - q. Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat atau anaknya.
 - r. Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan Toko Emas Utama.
 - s. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - t. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Muting Folder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxxxxx karena saksi ibu kandung Penggugat.
 - b. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - c. Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Merauke pada bulan Juli 2017;
 - d. Bahwa Penggugat telah hamil 7 (tujuh) bulan lalu menikah dengan Tergugat.
 - e. Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah.

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bibi Penggugat di Jalan Kuda Mati, Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, umur 1 tahun 2 bulan, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
- h. Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun hanya rukun 2 (dua) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- i. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya.
- j. Bahwa saksi tahu dari Penggugat sewaktu ayah kandung Penggugat memanggil keduanya di rumah orang tua Penggugat untuk dinasihati, Penggugat menyampaikan jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat mengaku jika tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
- k. Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat menolak berhubungan suami istri dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- l. Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, lalu saksi dan ayah kandung Penggugat menasihati Tergugat agar tidak mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap istrinya;
- m. Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat hanya sekali saja.
- n. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
- o. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bibi Tergugat.

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya, namun kondisi Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk karena selesai minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- q. Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat atau anaknya.
- r. Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan Toko Emas Utama.
- s. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- t. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan September 2017, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat ingin berhubungan dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat takut terjadi masalah pasca melahirkan. Hal tersebut membuat Tergugat marah dan pergi dari rumah. Kemudian Penggugat membujuk Tergugat untuk pulang. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun, pada awal bulan Januari 2018, Tergugat mengajak Penggugat untuk keluar dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat ingin hidup mandiri bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah Bibi Tergugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa, namun Penggugat tetap mengikuti Tergugat karena Penggugat adalah seorang istri yang berkewajiban mengikuti suaminya, dan pada bulan Februari 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat merasa tidak disambut oleh Penggugat sepulang Tergugat bekerja. Hal tersebut membuat Tergugat marah, dan Tergugat pernah mengajak Penggugat berhubungan tanpa memikirkan kondisi Penggugat, oleh karena itu Penggugat menolak. Kemudian Tergugat marah dan mencekik Penggugat. Sejak saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Penggugat merasa diasingkan oleh Tergugat dan Bibi Tergugat. Sehingga pada bulan Maret 2018, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Bibi Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat, tidak lama setelah Penggugat pergi, Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. Tergugat beralasan jika dirinya sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hasrat, kedekatan, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "*menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, MH
Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Hasan Ashari, S.HI
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.343/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)